

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konstruksi budaya maskulin dalam kehidupan masyarakat telah membatasi ruang ekspresi diri dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan. Hal ini nampak dalam pengaruh budaya yang cenderung menampilkan keagungan otoritas dan dominasi kaum laki-laki. Posisi kaum laki-laki dalam budaya maskulin mendapat hak penuh untuk bertindak dan mengatur kehidupannya dengan mengobjekkan yang lain di luar dirinya. Konsep yang lain sebagai objek dialamatkan pada perempuan sebagai kelas inferior. Oleh karena itu, perempuan selalu ditempatkan sebagai jenis seks kedua (*the second sex*) yang tidak sama, setara dan sederajat dengan laki-laki.

Simone de Beauvoir melihat adanya praktik diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tergambar dalam fenomena diskriminasi seksual (reduksi dan pemisahan terhadap identitas seksual) antara laki-laki dan perempuan. Ruang subordinasi mulai tercipta sebagai upaya untuk mengobjekkan sesama atas dasar perbedaan jenis kelamin. Laki-laki menjadi kelas superior yang berkuasa sedangkan perempuan menjadi pribadi inferior yang diobjekkan. Eksistensi laki-laki lebih dilihat sebagai pemilik atas kehidupan di dunia dan berlaku sebagai subjek yang absolut. Berhadapan dengan situasi kekuasaan yang mutlak, perempuan sering kali menjadi korban dari segala bentuk penindasan, perbudakan, kekerasan, pelecehan dan opresi. Bentuk-bentuk ketidakadilan memberi ruang diskriminasi seksual antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi seksual yang ada melahirkan kesenggangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung menjadi pribadi yang teralienasi dan terbelakang dalam mengekspresikan hak dan martabatnya sebagai seorang perempuan.

Melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat, situasi ketimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan, Simone de Beauvoir menggagas suatu kesadaran

untuk memperjuangkan hak dan martabat seorang perempuan. Usaha membangun kesetaraan dan kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan basis perjuangan feminisme Simone de Beauvoir. Kesadaran untuk memperjuangkan hak dan martabat perempuan menjadi bentuk panggilan kemanusiaan bagi semua orang untuk terlibat dalam menjawab krisis penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pemisahan dan pembatasan karena perbedaan identitas seksual (jenis kelamin) menimbulkan problem diskriminasi terhadap kaum perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan lebih jauh memberi efek ketimpangan yang memproduksi berbagai bentuk penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Di samping itu, ruang budaya patriarki yang cenderung melanggengkan dominasi dan kekuasaan kaum laki-laki memberi peluang besar terhadap akses diskriminasi seksual antara laki-laki dan perempuan. Posisi superioritas dan inferioritas menjadi gambaran dari sistem gender yang tidak adil dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita diajak untuk mampu menerobos ruang ketimpangan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk *actus humanus* yang peduli terhadap harkat dan martabat manusia.

Keterlibatan semua pihak dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan menjadi wujud tanggung jawab kemanusiaan, gambaran dari eksistensi manusia sebagai pribadi yang sadar akan keberadaan dengan yang lain. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan penghargaan terhadap perempuan yakni lewat jalan menempatkan perempuan sebagai pribadi yang setara, sama dan sederajat dalam kehidupan. Tanggung jawab, kepedulian dan penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan memberi indikasi terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaan kita sebagai manusia tidak terlepas dari keberadaan yang lain di luar diri. Tanggung jawab, kepedulian dan perhatian yang diberikan terhadap sesama menjadi panggilan kemanusiaan di tengah dunia. Dalam konteks ini dapat dibahasakan bahwa praksis manusia *cogito ergo sum* berkembang menjadi manusia

respondeo ergo sum, aku bertanggung jawab maka aku ada.¹³⁶ Tanggung jawab dalam menolak segala bentuk penindasan, opresi dan kekerasan terhadap perempuan membangkitkan kembali eksistensi perempuan di dunia sebagai pribadi yang bebas dalam mengekspresikan diri.

5.2 Saran

Problem diskriminasi seksual terhadap perempuan menuntut suatu perjuangan kemanusiaan untuk menghidupkan kembali hak dan martabat seorang perempuan. Semua pihak diajak untuk sama-sama memberi perhatian terhadap kaum perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Praksis nyata penghormatan terhadap perempuan dapat ditunjukkan lewat penghargaan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa saran yang dapat dihidupi dalam menjawab problem diskriminasi seksual terhadap perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan.

5.2.1 Bagi Negara

Negara (pemerintah) memiliki peran yang besar dalam penegakan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban dalam mengupayakan terwujudnya hak dan martabat seorang perempuan. Berkaitan dengan problem diskriminasi seksual, penegakan hukum yang adil, merata dan seimbang harus dihidupi untuk mengatasi persoalan ketidakadilan dan penyimpangan terhadap harkat dan martabat perempuan sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 5 Tahun 1998 dan UU No. 12 Tahun 2022. Langkah konstruktif harus dihidupi oleh pemerintah untuk menjawab problem diskriminasi seksual terhadap perempuan seperti: menjamin perlindungan hukum bagi kaum perempuan, memberi ruang bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam urusan publik dan menjamin pemerataan serta keadilan dalam dunia kerja bagi kaum perempuan.

¹³⁶ K. Bertens, *op. cit.*, hlm. 195.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Realitas kehidupan masyarakat seringkali menampilkan problem ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini ditandai dengan berbagai peran dalam masyarakat yang lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Di samping itu, keberadaan budaya patriarki melenggangkan otoritas kaum laki-laki untuk berkuasa. Oleh karena itu, perempuan sering kali menjadi korban dari segala bentuk penindasan, opresi dan tindakan kekerasan kaum laki-laki dalam masyarakat.

Sebagai langkah konstruktif, kaum perempuan harus dilibatkan untuk tampil dan mengambil peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara aktual peran perempuan dapat diimplementasikan lewat keterlibatan mereka dalam urusan sosial kemasyarakatan. Berbagai stigma yang melenggangkan status inferior perempuan dalam budaya harus dilenyapkan dengan menempatkan posisi perempuan sebagai pribadi yang sama, setara dan sederajat.

5.2.3 Bagi Keluarga

Keluarga menjadi tempat pertama mewujudkan praktik kesetaraan gender. Relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dalam keluarga seringkali menimbulkan berbagai problem diskriminasi seksual. Hal ini nyata dalam tindakan kekerasan, perbudakan, opresi, pembunuhan, pelecehan dan penyiksaan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Sebagai upaya mengatasi problem diskriminasi seksual dalam keluarga, relasi yang dibangun harus didasarkan pada relasi cinta bukan relasi subordinasi: suami menjadikan istri sebagai objek untuk disiksa, ditindas dan dilecehkan. Hubungan yang dibangun dalam kehidupan keluarga harus dilandaskan pada hubungan saling melengkapi sehingga terciptanya relasi yang harmonis antara satu dengan yang lainnya.

Secara lebih sederhana usaha untuk menghidupkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga nyata dalam tindakan suami yang mendengarkan dan menghargai istrinya, melibatkan istrinya dalam mengambil

sebuah keputusan bersama dan memberi tanggung jawab yang sama kepada istrinya untuk mengatur kehidupan keluarga.

5.2.4 Bagi Perempuan

Kaum perempuan menjadi korban dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh status superioritas yang melenggangkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Berhadapan dengan problem diskriminasi seksual, kaum perempuan hendaknya tampil sebagai pribadi yang bebas dalam mengekspresikan diri.

Ekspresi kebebasan diri menjadi upaya bagi perempuan untuk meretas segala bentuk ketidakadilan, opresi dan kekerasan seksual terhadap dirinya. Sebagai upaya untuk meretas tindakan diskriminasi seksual, kaum perempuan hendaknya mampu menampilkan eksistensi diri sebagai pribadi yang sama, setara dan sederajat lewat jalan membangun kesadaran tentang keberadaannya sebagai pribadi yang bebas, mengaktualisasikan perannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta berani menyuarakan dan menentang segala bentuk tindakan diskriminasi yang mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

II. DOKUMEN

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Provinsi Gerejawi Ende, 1995.

III. BUKU-BUKU

Abramson, Bruce. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden: Hotei Publishers, 2008.

Ali, Denny Januar. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Aminah, Siti dkk. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.

Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000

----- . *Filsafat Barat Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Bielefeldt, Heiner. *Politik Kesetaraan: Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Penerj. Trisno Susanto. Bandung: Penerbit Mizan, 2019.

Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

- De Beauvoir, Simone. *The Second Sex*. Penerj. H. M. Parsley. London: Jonathan Cape, 1966.
- , *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Penerj. Toni B. Febriantono dan Nuraini Juliastuti. Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2016.
- , *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Penerj. Toni B. Febriantono. Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2016.
- Effendi, Yusli dkk. *Glokalisasi: Gerakan Sosial, Kewargaan dan Komunitas Lokal*. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- El Muhtaj, Mujda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Garvey, James. *Dua Puluh Karya Filsafat Terbesar*. Penerj. Mulyatno. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Hardiman, F. Budi. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina. *Percakapan tentang Feminisme vs Neoliberalisme*. Jakarta: debtWATCH, 2004.
- Heraty, Toeti. *Transendensi Feminim: Kesetaraan Gender Menurut Simone de Beauvoir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Junaidi. "Sanksi Pidana Marital Rape terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", dalam Musallah dkk., ed. *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.
- Konseng, Anton. *Menyingkap Seksualitas*. Jakarta: Penerbit Obor, 1995.
- Khusna, Narul. *Jean Paul Sartre: Filsuf Eksistensialisme Imajinatif*. Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat, 2021.

- Leatherman, Janie L. *Sexual Violence and Armed Conflict*. Cambridge: Polity Press, 2011.
- Liliwari, Alo. *Prasangka Konflik dan Komunikasi antar Budaya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- , Karol Wojtyla tentang Cinta dan Tanggung Jawab. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender: Buku Pertama*. Magelang: Indonesiatara, 2004.
- Muallimah dan Yusuf. *Diskriminasi Gender dalam Promosi Jabatan*. Sumatra: Azka Pustaka, 2022.
- Peck, Jane Cary. *Wanita dan Keluarga: Kepenuhan Jati Diri dalam Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Catatan Komnas Perempuan Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Tempo Publishing, 2022.
- Qarbaniah, Mawar dan Abrori. *Infeksi Menular Seksual*. Kalimantan: UM Pontianak Pers, 2017.
- Sadli, Saparina. *Berbeda tapi Setara*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Santi Yoga, I Made Dian. "Analisis Hukum Tindakan Kejahatan Seksual di Bawah Umur di Indonesia", dalam Ni Putu Rai Yuliantini, ed. *Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Jawa Tengah: Penerbit Lekeisha, 2019.
- Sanyata, Sigit. *Teori dan Praktis Pendekatan Konseling Feminis*. Yogyakarta: UNY Press, 2021.
- Sovitriani, Rilla. *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

- Suban Tukan, Johan. *Etika Seksual dan Perkawinan*. Jakarta: Obor, 1986.
- Sunarto. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Sulasmi, Imelda. *Perempuan dalam Dinamika Sosial Modern*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Tazid, Abu. *Interelasi Disiplin Ilmu Sosiologi: Catatan Kunci dan Ikhtisar Teoretis*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Feminis*. Penerj. Aquarini Priyatna Prabosmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Uswatina, Ely Dian. *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karier*. Malang: UB Press, 2017.
- Walters, Margaret. *Feminisme Sebuah Pengantar*. Penerj. Devi Santi Ariani. Yogyakarta: Penerbit IRCiSOD, 2021.
- Walby, Sylvia. *Teorisasi Patriarki*. Penerj. Mustika K. Prasela. Yogyakarta: Jalasutra, 2014.
- Wardani, Novita Ika dkk. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF, 2022.
- Wulandari, Nesti dkk. *Braille Book: Sexual Education*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019.
- Yanti, Brenda dan Laksmi M. Prameswari. *Filsuf Wanita Pengguncang Abad ke-20*. Yogyakarta: Pustaka Pelejar, 2020.

IV. JURNAL DAN MAJALAH

Aprilianda, Sarah dan Hetty Krisnani. “Perilaku Diskriminatif terhadap Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia: Ditinjau dari Perspektif Konflik”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3:1, Juni, 2021.

Gaut, Willy. “Feminisasi Perdagangan Manusia”. *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2014.

Groser, Kate and Lauren McCharty. “Imagining New Feminist Futurest: How Feminist Social Movements Contest the Neoliberalization of Feminism in an Increasingly-Dominated World”. *International Journal of Gender, Work and Organization*, 26:1, June 2018.

Kuncoro, Joko. “Prasangka dan Diskriminasi”. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 2:2, Oktober 2007.

Muntean, Susan Clark and Banu Ozkazanc Pan. “Feminist Perspectives on Social Entrepreneurship: Critique and New Derections”. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 8:3, May 2016.

Padut, Rosalina, Bonaventura N. Ngarang dan Angelina R. Eka. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Seksual yang Beresiko pada Remaja Kelas XII di Manggarai Timur tahun 2021”. *Jurnal Wacana Kesehatan*, 6:1, Juni 2021.

Pranowo, Yogie. “Transendensi dalam Pemikiran Simone de Beauvoir dan Emmanuel Levinas”. *Melintas*, 13:2, Juni 2016.

Purwanti, Ani dan Marselina Hardiyanti. “Strategi Penyelesaian Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”. *Jurnal Undip*, 47:2, April 2018.

Rohmah, Siti, Restu Prana Ilahi dan Eni Zulaiha. “Problem Gender dalam Feminisme Eksistensial Simone de Beauvoir”. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 6:2, Oktober 2021.

Thurfaa Ilaa, Dhiyaa. “Feminisme dan Kebebasan Perempuan dalam Filosofi”. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7:2, November 2021.

V. SKRIPSI DAN TESIS

Aprilia, Dwi Retno. “Perilaku Seksual pada Remaja Perempuan dengan Down Syndrom”. Tesis, Universitas Muhammadiyah, 2017.

Barliyana, Nur Fitri. “Etika Seksual dalam Gereja Katolik Roma dan Gereja Kristen Protestan”. Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

VI. SURAT KABAR

Andra, Purnama. “Diskriminasi Simbolik kepada Perempuan”. *Kompas*, 24 Desember 2021.

VII. INTERNET

Rahman, M. Taufiq. “Pemikiran Feminisme Sosialis dan eksistensialis”, dalam <https://digilib.uinsgd.ac.id/21643/1/feminisme%20Eksistensialis.pdf>, diakses pada 25 November 2022.

Wibowo, Arif. “Simone de Beauvoir: Feminisme Eksistensialis”. <https://staff.blog.ui.ac.id/arif5/2008/07/28/simone-de-beauvoir-feminisme-eksistensialis.com>, diakses pada 25 November 2022.